



PUTUSAN
Nomor 2 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (2) Huruf E Point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya Pasal 4 ayat (1), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Dr. SUHARNO, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kaper UHVI/337, Nitikan Sorosutan Umbulharjo, Yogyakarta, pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNY, jabatan Lektor Kepala;
2. **Dr. SAMODRA WIBAWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sulawesi V Nomor 9, Sinduadi Mlati, Sleman, DI Yogyakarta, pekerjaan Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta, jabatan Lektor Kepala;
3. **Dr. ARISWAN, M.Si, DEA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Warungboto UH IV/875A, Umbulharjo, Yogyakarta, pekerjaan Dosen Fakultas MIPA UNY, jabatan Lektor Kepala;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. AINUN NA'IM, jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. DJOKO SANTOSO, jabatan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



3. PATDONO SUWIGNJO, jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. ANI NURDIANI AZIZAH, jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. SYAMSUL HADI, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. HERU KRISTIAWAN, jabatan Kepala Sub Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. DYAH KISWORINI, jabatan Pembantu Pimpinan pada Biro Umum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. PRAMASTI PUSPANDHITA, jabatan Pembantu Pimpinan pada Bagian Hukum dan Kepegawaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya berkantor di Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0264/MPK.A/HK/2014 tanggal 16 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 2 Januari 2014 dan diregister dengan Nomor 2 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 6 ayat (2) Huruf E Point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, karena Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya Pasal 4 ayat (1), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Legal Standing;**

1. Bahwa Para Pemohon adalah Para Dosen Pegawai Negeri Sipil di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional Dosen Lektor Kepala di Universitas Negeri Yogyakarta (Pemohon I dan III) dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Pemohon II);
3. Bahwa Para Pemohon telah bekerja dengan baik;
4. Bahwa Para Pemohon berhak atas promosi dan mutasi jabatan dari jabatan fungsional dosen ke jabatan struktural universitas demi perbaikan penghidupan, perluasan wilayah pengabdian karena hal tersebut telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Juga dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan;
5. Bahwa hak atas promosi dan atau mutasi tersebut tidak dapat dibatasi oleh berbagai aturan yang sesungguhnya apabila dicermati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon secara prinsipil telah memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat pengelola universitas baik Rektor, Wakil Rektor, Dekan maupun Wakil Dekan;
7. Bahwa hak untuk dipilih sebagai pengurus universitas (Rektor atau Wakil Rektor) tersebut ternyata kesempatan atau kemungkinan terpilihnya terbatas dengan adanya aturan Pasal 6 ayat (2) Huruf e point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa,
"Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
8. Bahwa dari poin 7 di atas dapat dipahami bahwa suara menteri dalam Pemilihan Rektor adalah sangat menentukan dimana seorang menteri memiliki lebih dari sepertiga suara sehingga sangat besar kemungkinan untuk mengubah dengan mutlak arah pemilihan dengan memenangkan calon yang dekat, yang disukai, yang memiliki kesamaan pihak dengan Menteri atau Rektor berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik, ideologi, agama, kronisme dan sebagainya yang bukan pertimbangan profesionalisme di bidang akademik dan manajerial perguruan tinggi yang pada gilirannya dapat menimbulkan akibat yang tidak baik bagi dunia pendidikan pada umumnya dan suasana perguruan tinggi negeri yang berada di bawah pengelolaan pemerintah;
9. Bahwa selain kepentingan yang bersifat subjektif untuk kepentingan pribadi Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Poin 4, 5, dan 6, Para Pemohon yang mengetahui dan memahami dengan cukup baik tentang dunia pendidikan memiliki tujuan objektif bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang berhasil haruslah didasarkan pada independensi lembaga pendidikan tinggi dalam mengelola proses belajar mengajar dan seluruh kegiatan di dalam wilayah kampus tanpa intervensi dan pengaruh yang besar dari pemerintah yang

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 2 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung terkotak-kotak bahkan sangat rentan terpengaruh oleh kegiatan politik karena pada dasarnya keberadaan pemerintah dan pemegang kekuasaan yang membentuk pemerintah adalah berasal dari lembaga politik yang rentan terhadap pengaruh yang berubah secara cepat sehingga dapat member pengaruh kontraproduktif terhadap kegiatan kampus;

10. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa kampus atau lembaga pendidikan tinggi haruslah dilepaskan dari belenggu kolonialisme karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan tujuan pendidikan yang membebaskan termasuk membebaskan lembaga pendidikan dari campurtangan terlalu aktif dan intensif dari pemegang kekuasaan di negeri ini karena berdasarkan pengalaman empiris dan juga teoritis yang dipahami oleh Para Pemohon, bahwa suasana kampus yang terlalu ditekan, diintervensi oleh campurtangan kekuasaan pemerintahan akan berakibat kepada terganggunya proses pendidikan mulai dari pengaruh yang paling ringan hingga pengaruh yang cukup berbahaya yaitu terjadinya perpecahan dalam lingkungan kampus;
11. Bahwa proses pemilihan rektor dimana Mendikbud memegang 35 persen suara, yang biasanya diberikan secara *arbitrary* atau *disgresi* kepada calon tertentu dengan pertimbangan yang bukan tidak bersifat politis dan *sectarian*, dinilai oleh beberapa pakar, antara lain Prof Satrio Soemantri Brodjonegoro dan Prof Azyumardi Azra, disebut sebagai gejala dan indikasi kolonialisasi yang terjadi didalam PTN di Indonesia. Hal ini merupakan kemunduran bagi otonomi PTN dan berbeda dengan pemilihan calon rektor sebelumnya - bahkan zaman orba yang otoriter sekalipun (Republika, tanggal 13 Juni 2013);
12. Bahwa proses pemilihan rektor melalui mekanisme dan prosentase suara Menteri demikian dikhawatirkan akan memperburuk dinamika perguruan tinggi, khususnya negeri, yang disebut oleh Prof. Dr. Rhenald Kasali sebagai gejala kampus yang telah dipimpin rektor-rektor administratif yang miskin daya ungkit pengaruh, yang dengan dinamika itu sulit menemukan rektor-rektor inspiratif. Semuanya hanya sibuk mengurus mahasiswa baru, administrasi keuangan, kepegawaian, pemilihan dekan, pengukuhan guru besar, dan turnamen olahraga antar-jurusan. Pokok pekerjaannya adalah



administratif, rutin, dan membuat laporan yang dengan metode kerja seperti itu, jelas universitas sulit menghasilkan pembaruan, apalagi mencetak agen perubahan (Kompas, 27 Agustus 2013);

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut maka permohonan peninjauan peraturan dibawah undang-undang ini terhadap Undang-Undang (*judicial review*) kami ajukan;

II. Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya Pasal 4 ayat (1);

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa";
2. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah disebutkan bahwa "...e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total memilih; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
3. Ketentuan yang memberikan *privilege* kepada satu orang menteri, yang mana dia adalah individu, hanya seorang, hanya memiliki satu tubuh dan satu jiwa, ternyata dalam proses pemilihan rektor memiliki hak suara 35%, sementara Anggota-Anggota Senat, yang masing-masing dari sisi tubuh dan jiwa sama dengan menteri, hanya memiliki masing-masing satu suara dan nilai suara Anggota Senat secara keseluruhan hanyalah 65 % dari total suara yang menentukan dalam pemilihan tersebut, jelas bertentangan dengan prinsip dasar



demokrasi dan negara hukum. Ajaran demokrasi universal, yang juga diadopsi dalam negara hukum dan Negara Demokrasi Konstitusional Indonesia, menganut salah satunya prinsip *equality* (kesetaraan dan kesederajatan hak) dan bahkan dalam mekanisme pemungutan suara (*voting*) dikenal prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara) atau OPOVOV (*One Person, One Vote, One Value*), sehingga dalam praktek pemungutan suara, satu individu memiliki satu hak memilih. Dengan demikian secara kasat mata saja ketentuan ini sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai, prinsip, semangat dan jiwa negara demokrasi dan negara hukum;

4. Bahwa kondisi ini dimana menteri yang seorang menjadi suara penentu dalam suatu pemilihan rektor amatlah dirasakan tidak berkeadilan bagi para calon yang tidak memiliki kedekatan dengan figur menteri atau tidak diberkati pertalian dan kesamaan tertentu yang membuat menteri menjatuhkan pilihan kepadanya, juga bagi para Anggota Senat yang telah bekerja keras menemukan calon yang dalam pertimbangan mereka yang sangat mengerti dinamika kampus mereka namun masih bisa dilikuidasi oleh kehendak sang menteri. Apalagi, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa calon Rektor minimal 3 orang yang tentu saja semakin membuat suara menteri sangat menentukan dalam Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Jikalau pertimbangan menteri dalam menjatuhkan pilihannya kepada figur tertentu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif semata-mata, mungkin masih dapat diharapkan dalam keadilan dalam proses pemilihan tersebut, akan tetapi menteri adalah manusia, makhluk sosial yang mampu membalas budi, makhluk sosial yang dapat menghargai dan merespon setiap aksi simpatik yang ditujukan kepadanya, manusia yang senantiasa terikat kepada kecenderungan untuk mengidentifikasikan dirinya kepada kelompok tertentu berdasarkan latar agama, suku, golongan, pertemanan dan kepentingan;
5. Bahwa yang paling membuat bias dan sulit rasanya untuk mempertahankan sikap-sikap non diskriminatif, objektif dan bebas kepentingan terhadap preferensi calon Rektor yang akan dipilih menteri adalah kenyataan bahwa menteri adalah jabatan politik, seringkali berasal dari partai politik atau setidaknya berafiliasi atau simpatisan partai politik tertentu. Adalah merupakan hal yang wajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kemudian menteri memilih calon yang juga berdasarkan kesamaan visi politik atau setidaknya merupakan sebuah langkah untuk memperkuat pijakan dan pengaruh politik namun amatlah sangat tidak wajar mengingat kampus seharusnya tidak dilibatkan ke dalam politik praktis atau setidaknya dihindarkan dari pertarungan-pertarungan politik yang dapat membahayakan proses yang berlangsung didalam perguruan tinggi;

6. Bahwa dengan ketentuan tersebut Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik Pemerintah Pusat, sehingga kehendak pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan sangat determinan terhadap kampus. Hal ini jelas akan menciptakan iklim perguruan tinggi yang tidak demokratis, tidak otonom, *top-down*, dan pada gilirannya akan mengganggu sistem dan suasana kampus yang mestinya terbuka, *independen*, dan akademis;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, karena Bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya Pasal 4 ayat (1);
3. Menyatakan Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 2/PER-PSG/II/2 P/HUM/TH.2014, Tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Objek Perkara (*Objectum Litis*);

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (selanjutnya disebut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010) terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas);
2. Bahwa permohonan Para Pemohon yang diterima Mahkamah Agung pada tanggal 24 Desember 2013 dan diregister tanggal 2 Januari 2014. Pada saat registrasi permohonan keberatan uji materi ini, objek perkaral sengketa (*objectum litis*), yakni Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara, 549, 2012, Bukti T-1). Pencabutan dimaksud secara tegas dinyatakan dalam Pasal 17 Permendikbud Nomor 33 Tahun 2010:

Pasal 17:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi



yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Dari sisi waktu keberlakuan, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2010 adalah berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan dicabut oleh Permendikbud Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, yakni tanggal 25 Mei 2012;

3. Bahwa oleh karena objek sengketa telah tidak ada atau tidak terpenuhinya *objectum litis*, maka berarti tidak memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 31A ayat (2) menyatakan bahwa:

Pasal 31A:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Ketentuan Pasal 31A ayat (2), dengan frasa “dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang” menunjukkan *objectum litis* adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku;

Oleh karena Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tidak lagi dapat dijadikan objek perkara, maka tidak ada hak Pemohon yang dirugikan. Tiadanya kerugian karena tidak terpenuhinya objek perkara atau setidaknya *error in objecto*, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Meskipun secara nyata bahwa objek perkara tidak terpenuhi, pemerintah tetap perlu untuk memberikan jawaban dan bantahan atas dalil-dalil dan hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagai berikut:

B. Tentang Kedudukan Pemohon (*Legal Standing*);

1. Bahwa Para Pemohon masing-masing 2 (dua) Dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan 1 (satu) Dosen Universitas Gadjah Mada tidak dapat menunjukkan dan mendalilkan kerugian yang dialami akibat berlakunya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Bahwa setidaknya-tidaknya Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya kerugian nyata (*factual injury*). Dalam hal ini Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon secara prinsipil telah memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat pengelola universitas baik Rektor, Wakil Rektor, Dekan maupun Pembantu/Wakil Dekan. Tetapi Pemohon tidak pernah menjelaskan adanya kerugian akibat adanya suatu proses pemilihan pejabat pengelola universitas. Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa sedang atau telah mengikuti proses seleksi dalam pengisian jabatan pimpinan perguruan tinggi. Dengan demikian tidak ada kerugian baik langsung maupun tidak langsung dan bersifat nyata yang diderita oleh Pemohon. Dalil Pemohon adalah hanya asumsi-asumsi mengenai ketentuan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, khususnya mengenai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1, tanpa dapat menunjukkan dengan spesifik mengenai kerugian yang diderita Pemohon, setidaknya-tidaknya kerugian yang bersifat potensial. Dengan tidak adanya kerugian Pemohon baik bersifat faktual maupun potensial, maka tidak terpenuhi kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Bahwa khusus Pemohon Dr. Samodra Wibawa Dosen FISIPOL Universitas Gadjah Mada, tidak memahami bahwa Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tidak berlaku bagi Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (saat ini disebut sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum). Hal ini tidak berlaku karena Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 hanya



diberlakukan untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1:

Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan pemerintah, selanjutnya disebut perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian;

UGM sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara tidak merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian sebagai satuan kerja. Ketentuan yang diberlakukan bagi UGM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Bukti T-2), yang berlaku sejak tanggal 26 Desember 2000 sampai dengan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yakni pada tanggal 14 Oktober 2013 (Bukti T-3). Maka dalam hal ini Pemohon telah nyata keliru menganggap Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 diterapkan di UGM, sehingga jelas bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian akibat diberlakukannya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Tentang Pokok Permohonan;

1. Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 adalah bertentangan dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi: Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Bahwa Para Pemohon menekankan aspek "demokrasi" sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas, yang pada intinya Pemohon menganggap kewenangan Menteri (Menteri Pendidikan Nasional) dalam Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah adalah tidak demokratis. Pemohon menganggap aturan tersebut membatasi terpilihnya seseorang dalam jabatan dan merupakan bentuk intervensi/campur tangan, serta mencerminkan kekuasaan yang bersifat *privelege*, subjektif dan politis dari seorang menteri. Lebih dari itu Pemohon menyatakan kewenangan pengangkatan tersebut merupakan cerminan *arbitrary* dan *diskresi* (Pemohon salah



menyebut sebagai “*disgresi*”) sehingga hal ini oleh Pemohon dianggap mengakibatkan terganggunya proses pendidikan sampai dengan berakibat terjadi perpecahan dalam lingkungan kampus. Pemohon juga menganggap adanya ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, sebagai bentuk kemunduran bagi otonomi PTN;

3. Bahwa terhadap anggapan dan dalil-dalil Pemohon, pemerintah menyampaikan bantahan dan jawaban yang meliputi tiga hal berikut:

- a. Apakah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 merupakan bentuk intervensi/campur tangan terhadap demokrasi/otonomi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah?
- b. Apakah kewenangan Menteri dalam Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah adalah bentuk pembatasan terhadap seseorang untuk dapat terpilih dalam suatu jabatan publik?
- c. Apakah Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 merupakan aturan yang bersifat *privelege*, subjektif dan bersifat politis yang berakibat kemunduran bagi perguruan tinggi?

3.a. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 bukan merupakan aturan untuk intervensi/campur tangan terhadap demokrasi/otonomi Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas adalah ketentuan mengenai prinsip umum yang harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3, yakni mengenai fungsi dan tujuan pendidikan. Artinya makna mengenai demokrasi adalah dalam rangka pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas yang dijadikan dasar Pemohon merupakan prinsip umum dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai prinsip umum, maka tidak ada rumusan aturan (norma) yang secara tegas merumuskan maksud demokratis. Makna demokratis tidak berarti seperti prinsip pemilihan dengan menganut *one man one vote, one person one vote one value* sebagaimana dalil Pemohon. Artinya adanya kewenangan Menteri dan Senat



Perguruan Tinggi dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi adalah termasuk karakter demokratis karena pengambilan keputusan dilakukan tidak secara sentralistik oleh satu organ tertentu, yakni menteri;

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan dengan otonomi perguruan tinggi adalah tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas;
- 4) Bahwa prinsip otonomi perguruan tinggi terdapat dalam ketentuan Pasal 24 UU Sisdiknas yang menyatakan:

Pasal 24:

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan;
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik;
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU Sisdiknas, otonomi perguruan tinggi adalah dalam kerangka otonomi keilmuan dan pengelolaan lembaga. Pengelolaan lembaga sebagai otonomi perguruan tinggi adalah dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, otonomi perguruan tinggi adalah dalam bidang tri dharma perguruan tinggi;
- 6) Bahwa konsep otonomi yang oleh Pemohon hendak dipersamakan dengan otonomi dalam kerangka politik, dalam hal ini mengenai konsep *one man one vote dan one person one vote one value*, maka nampaknya Pemohon



telah keliru dan atau sesat (*fallacy*) karena menempatkan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai institusi politik. Sehingga untuk pengisian jabatan pimpinan perguruan tinggi, Pemohon menghendaki penerapan otonomi perguruan tinggi dalam kerangka politik. Padahal otonomi perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dengan konsep vertikal dalam satu organ penyelenggaraan pendidikan. Perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah kedudukannya adalah sebagai bagian dari institusi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

- 7) Bahwa untuk membuktikan Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 adalah berwatak demokratis, ditunjukkan dari ketentuan sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap penjaringan bakal calon;
 - b. Tahap penyaringan calon;
 - c. Tahap pemilihan calon; dan
 - d. Tahap pengangkatan;
- (2) Menteri menugaskan Senat untuk melakukan penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan proses penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Senat;
- (4) Penetapan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Statuta masing-masing perguruan tinggi;



Pasal 6:

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur;
 - a. Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua/Direktur dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat;
 - b. Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
 - c. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
- (2) Tahap pemilihan calon Rektor/Ketua/Direktur dan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur:
 - a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dalam sidang Senat;
 - b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
 - d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri;
 - e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:



1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama;
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut;
- g. Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
- h. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf g;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 *a quo*, sangat jelas tampak karakteristik demokrasi yaitu:

1. Proses dari bawah, yakni adanya penjurian bakal calon yang bukan dilakukan oleh menteri tetapi oleh senat;
 2. Dari empat tahap dalam proses pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur, dua tahap awal yang sangat prinsipil samasekali tidak ada keterlibatan menteri. Bahkan pada tahap pemilihan (tahap ketiga) dilakukan bersama-sama menteri dan senat, bukan oleh menteri sendiri;
- 8) Bahwa adanya ketentuan prosentase Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama (vide Pasal 6 ayat (2) huruf e angka 1 Permendiknas), sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Bahwa 35% (tiga puluh lima persen) hak suara menteri adalah representasi pelaksanaan fungsi negara dalam rangka menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan



bangsa sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan tanggungjawab negara. Sebagai representasi negara, maka sudah sewajarnya menteri memiliki hak suara karena perguruan tinggi diselenggarakan oleh pemerintah;

- 9) Bahwa hak suara menteri (sebagai institusi/jabatan) dalam Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, adalah karena menteri bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan Pasal 50 ayat (1) UU Sisdiknas:

"Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri";

- 3.b. Kewenangan Menteri dalam Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah bukan bentuk pembatasan terhadap seseorang untuk dapat terpilih dalam suatu jabatan publik;

- 1) Bahwa Para Pemohon pada bagian awal permohonannya menjelaskan bahwa peluang terpilihnya menjadi pimpinan perguruan tinggi adalah demi perbaikan kehidupan (angka 4 hal. 3 permohonan Pemohon), dan menganggap jabatan Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh pemerintah adalah jabatan struktural. Bahwa Pemohon telah keliru dan tidak memahami perkembangan peraturan perundang-undangan, dimana jabatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh pemerintah hakikatnya adalah tugas tambahan seorang dosen (vide Pasal 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010). Bahkan sebelum berlakunya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, ketentuan mengenai tugas tambahan dosen telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (Bukti T-4). Pasal 2 menyatakan:



Dosen di lingkungan departemen dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan fakultas;

- 2) Bahwa anggapan Pemohon yang menyatakan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah adalah jabatan struktural, maka konsekuensi pengisian jabatannya adalah dengan penunjukkan. Maka dengan demikian permohonan Pemohon adalah *contradictio in terminis*;
- 3) Bahwa motivasi Pemohon yang menginginkan jabatan “*structural*” (istilah Pemohon) adalah “demi perbaikan penghidupan” adalah motivasi yang sesat dan berpotensi untuk disalahgunakan, padahal ini merupakan “tugas tambahan dosen”. Sekalipun terdapat tunjangan jabatan menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (Bukti T-5), namun tunjangan itu bukan dalam konteks jabatan struktural tetapi sebagai tugas tambahan. Hal ini secara *expressis verbis* dinyatakan dalam Pasal 2;

Pasal 2:

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi, dan Pembantu Direktur;
- (2) Tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama bukan jabatan struktural;
- 4) Bahwa pengaturan mengenai Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 bukan bentuk pembatasan hak, karena setiap orang dapat menjadi calon Rektor/Ketua/Direktur sepanjang memenuhi syarat. Ketentuan mengenai syarat adalah untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dalam institusi. Diberbagai lingkungan institusi publik, bahkan



untuk pengisian jabatan ketua departemen atau ketua jurusan, ketua program studi dan dekan juga harus memenuhi persyaratan tertentu;

3.c. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 bukan aturan yang bersifat *privelege*, subjektif dan bersifat politis yang berakibat kemunduran bagi perguruan tinggi;

1) Bahwa hak suara Menteri dalam pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan *privelege* karena ini bukan pengistimewaan hak suara, tetapi ini merupakan wewenang jabatan menteri sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu yang bersifat subjektif. Tidak dapat dikatakan sebagai *priveleges* karena dalam pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah juga terdapat hak suara Senat dan juga melalui mekanisme yang demokratis sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf 3.a;

2) Bahwa Pemohon menganggap Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 adalah bentuk kemunduran adalah hal yang jelas keliru. Pemohon membandingkan proses pemilihan yang terjadi pada masa lalu (Orba);

3) Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, perlu dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas; (Bukti T-5) yang telah dicabut dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010. Bahwa dalam Pasal 7, 8, 10 dan 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 *a quo* mengatur sebagai berikut:

Pasal 7:

Pengusulan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas didasarkan pada hasil pertimbangan senat perguruan tinggi dan senat fakultas;



Pasal 8:

- (1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa tugasnya berakhir;
- (2) Pemberian pertimbangan calon Ketua dan Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir;
- (3) Pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua/Pembantu Direktur dilakukan melalui rapat senat perguruan tinggi yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir;
- (4) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Rektor/Ketua/Direktur, Pembantu Rektor/ Ketua/Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara;
 - b. Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) Anggota Senat;
 - c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki hak satu suara untuk satu calon yang dipilih;
 - d. Penetapan nama calon didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur;
 - 2) 2 (dua) nama calon Pembantu Rektor/ Pembantu Ketua/Pembantu Direktur;



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Senat Perguruan Tinggi;

Pasal 10:

- (1) Pengajuan usul 3 (tiga) nama calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d disampaikan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri dengan dilampiri:
- a. Keputusan Ketua Senat tentang Tata Cara Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur;
 - b. Berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia dan Ketua Senat; serta
 - c. Kelengkapan dokumen kepegawaian terdiri atas:
 - 1) Daftar riwayat hidup;
 - 2) Surat keputusan jabatan dosen terakhir;
 - 3) Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - 4) DP3 dua tahun terakhir;
 - 5) Foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan
 - 6) Bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Rektor/Ketua/Direktur yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua;
- (2) Tembusan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen, dan Inspektur Jenderal Departemen selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat senat dilaksanakan;

Pasal 11:

- (1) Sekretaris Jenderal Departemen menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Departemen untuk mendapatkan pertimbangan tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri:
 - a. Mengusulkan calon Rektor kepada Presiden;
 - b. Mengangkat Ketua/Direktur;
- (3) Berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d angka 2) dan Pasal 9 ayat (3), Rektor/Ketua/Direktur mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur, Dekan, dan Pembantu Dekan;
- 4) Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, jelaslah bahwa proses pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi tidak demokratis karena kewenangan senat hanya memberi pertimbangan dalam pengusulan, sedangkan penetapannya secara penuh menjadi kewenangan menteri atau presiden. Artinya hasil pertimbangan senat perguruan tinggi berupa usulan nama calon sebenarnya tidak memperoleh tempat dalam kuantifikasi proses dan kewenangan dalam pengangkatan pimpinan perguruan tinggi;
- 5) Bahwa sebaliknya Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010, jelas memberikan kedudukan dan peran senat perguruan tinggi dalam proses pengangkatan pimpinan perguruan tinggi, sebagaimana telah dijelaskan dalam huruf 3.a. Dengan demikian, anggapan Pemohon Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 adalah kemunduran merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (BuktiT-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BuktiT-2);



3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tanggal 14 Oktober 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (BuktiT-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas(BuktiT-4);
5. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (BuktiT-5);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 6 ayat (2) Huruf E Point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, karena Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah objek permohonan keberatan hak uji materiil *quo* merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung mencermati bentuk dan sifat dari objek permohonan *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa objek hak uji materiil adalah Pasal 6 ayat (2) Huruf e Point 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti P), merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 *in litis* telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (bukti T -1), yang pada Pasal 17 Permendiknas Nomor 33 Tahun 2012 tersebut menegaskan: "Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur dst dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

Bahwa walaupun Permendiknas Nomor 33 Tahun 2012 memuat substansi yang sama dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 yang menjadi objek hak uji materiil, namun Mahkamah Agung hanya berwenang menguji permohonan hak uji materiil terhadap peraturan yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa oleh karena peraturan yang menjadi objek hak uji materiil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka permohonan hak uji materiil *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **1. Dr. SUHARNO, M.Si., 2. Dr. SAMODRA WIBAWA, 3. Dr. ARISWAN, M.Si, DEA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu jutaRupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754